



PUTUSAN
Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danny Mugianto Drs, S.H., M.Hum
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /29 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Umabian, Desa Belayu Marga, Kabupaten Tabanan atau Jalan Basuki Rachmat No. 5, RT. 7. RW. 2, Kelurahan/Desa Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa Danny Mugianto Drs, S.H.,M.Hum ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Rozi Maulana, SH dan Nur Abidin,SH.,M.H adalah Para Advokat yang berkantor pada Law Office Rozi & Wijaya Partners yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No.4 B (masuk di Depan gate 2 PT Putra Bhineka Jaya),Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Danny Mugianto, Drs., SH., MHum., bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, SH., di Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan.
 - 2 (dua) lembar jawaban dan klarifikasi Surat dari Polres Denpasar Nomor B/1066/VI/2020/Reskrim tertanggal 13 Juni 2020.Keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ratna Sari Dewi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan /pledoi Terdakwa Danny Mugianto Drs,SH.M.Hum;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan surat dakwaan dan Surat Tuntutan penuntut Umum No Reg Perkara PDM- 0766/DENPA/OHD/12/2021 bukan dalam wilayah kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan Terdakwa Danny Mugiantho Drs.SH,M.Hum . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum. *ontslag van rechts alle vervolging*;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Danny Mugianto Drs.SH,M.Hum, dibebaskan dari tahanan serta memulihkan hak terdakwa di dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Danny Mugianto Drs, SH., M.Hum, pada tanggal 15 Agustus 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di bertempat di Warung Bendega, Renon, Denpasar bertempat di Warung Bendega, Renon, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait adanya perkara atas nama saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., yang diputus terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian saksi Ratna Sari Dewi yang merupakan istri dari saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., menghubungi saksi Ferry Moningga untuk meminta

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dikenalkan pengacara yang bisa mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam pengajuan upaya hukum;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 bertempat di Warung Bendega, Renon, Denpasar, saksi Ferry Moningka mengenalkan terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi sebagai pengacara sesuai keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Ratna Sari Dewi menceritakan mengenai permasalahan yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam hal untuk mengajukan upaya hukum terkait perkara yang telah dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH.,, kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi yang pada saat itu mendampingi saksi Ratna Sari Dewi bahwa terdakwa merupakan seorang pengacara yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur dan telah banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., adalah kasus perdata dan akan bisa membebaskan I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti dalam proses banding I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi dan terdakwa menemui saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di dalam Lapas Kerobokan, dimana terdakwa disana menjelaskan kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., bahwa seorang pengacara dengan banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., adalah kasus perdata dan akan bisa membebaskan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan setelah saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terdakwa berjanji akan mengajukan gugatan perdata di Jakarta dan dengan upaya tersebut terdakwa meminta biaya operasional sebesar Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



- meminta biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa kepada terdakwa mendampingi dalam upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35 WITA, bertempat di ATM BCA Kerobokan, atas permintaan saksi Ratna Sari Dewi, saksi I Wayan BB Sumerta mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. 6130108090 atas nama saksi I Wayan BB Sumerta kepada rekening BCA No. 0190087051 atas nama Danny Mugianto, SH., sebagai biaya jasa pendampingan terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di tingkat upaya hukum banding;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada terdakwa atas nama Drs. Danny Mugianto, SH., Mhum., dan saksi R. Teddy Raharjo, SH., akan tetapi setelah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, surat kuasa tersebut ditolak karena belum memenuhi kelengkapan berupa Berita Acara Penyumpahan dan KTPA dari terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Berita Acara Penyumpahan dan KTPA miliknya maka pada tanggal 20 Agustus 2019 terdakwa membuat ulang surat kuasa yang ditandatangani oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada saksi R. Teddy Raharjo, SH., untuk mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam hal upaya hukum banding terkait perkaranya;
 - Bahwa dengan adanya kata-kata dari terdakwa serta adanya upaya-upaya yang telah dilakukan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ratna Sari Dewi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai biaya operasional yang diminta terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 WITA bertempat di BCA Jln Sunset Road Kuta, Badung, saksi Ratna Sari Dewi mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Danny Mugianto, SH., No. 0190087051 melalui rekening BCA No. 6115199467 atas nama Ratna Sari Dewi, sesuai biaya operasional yang diminta terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu juga mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ratna Sari Dewi karena sesuai janji terdakwa biaya operasional yang diminta adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah diajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi memutuskan perkara atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terbukti bersalah dan dipidana selama 3 (tiga) Tahun penjara atau lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ratna Sari Dewi meminta pertanggungjawaban terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengupayakan di tingkat kasasi, namun terdakwa meminta jasa selama upaya hukum banding sehingga dana yang telah ditransfer saksi Ratna Sari Dewi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dipotong sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jaksa terdakwa yang telah mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam proses upaya hukum banding;
- Bahwa setelah diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan pengadilan Tinggi tersebut, sehingga saksi Ratna Sari Dewi kembali meminta pertanggungjawaban terdakwa, kemudian dihadapan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi di Lapas Kerobokan, terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan terdakwa juga menenangkan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan tetapi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi tidak bersedia dan menuntut agar terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya terdakwa berjanji kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktunya tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa atas nama Dr. Danny Mugianto, SH., MHum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Danny Mugianto Drs, SH., M.Hum, pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35 WITA atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di bertempat di ATM BCA Kerobokan, Badung bertempat di Warung Bendega, Renon, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, terdakwa dengan diantar oleh saksi Ratna Sari Dewi menemui saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., yang merupakan suami dari saksi Ratna Sari Dewi di dalam Lapas Kerobokan, dimana terdakwa disana menjelaskan kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., bahwa seorang pengacara dengan banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., adalah kasus perdata dan akan bisa membebaskan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan setelah saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terdakwa berjanji akan mengajukan gugatan perdata di Jakarta dan dengan upaya tersebut terdakwa meminta biaya operasional sebesar Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta meminta biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa kepada terdakwa mendampingi dalam upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35 WITA, bertempat di ATM BCA Kerobokan, atas permintaan saksi Ratna Sari Dewi, saksi I Wayan BB Sumerta mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. 6130108090 atas nama saksi I Wayan BB Sumerta kepada rekening BCA No. 0190087051 atas nama Danny Mugianto, SH., sebagai biaya jasa pendampingan terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di tingkat upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH.,

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada terdakwa atas nama Drs. Danny Mugianto, SH., Mhum., dan saksi R. Teddy Raharjo, SH., akan tetapi setelah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, surat kuasa tersebut ditolak karena belum memenuhi kelengkapan berupa Berita Acara Penyumpahan dan KTPA dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Berita Acara Penyumpahan dan KTPA miliknya maka pada tanggal 20 Agustus 2019 terdakwa membuat ulang surat kuasa yang ditandatangani oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada saksi R. Teddy Raharjo, SH., untuk mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam hal upaya hukum banding terkait perkaranya;
- Bahwa dengan adanya kata-kata dari terdakwa serta adanya upaya-upaya yang telah dilakukan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ratna Sari Dewi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai biaya operasional yang diminta terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 WITA bertempat di BCA Jln Sunset Road Kuta, Badung, saksi Ratna Sari Dewi mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Danny Mugianto, SH., No. 0190087051 melalui rekening BCA No. 6115199467 atas nama Ratna Sari Dewi, sesuai biaya operasional yang diminta terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu juga mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ratna Sari Dewi karena sesuai janji terdakwa biaya operasional yang diminta adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah diajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi memutuskan perkara atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terbukti bersalah dan dipidana selama 3 (tiga) Tahun penjara atau lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ratna Sari Dewi meminta pertanggungjawaban terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengupayakan di tingkat kasasi, namun terdakwa meminta jasa selama upaya hukum banding sehingga dana yang telah ditransfer saksi Ratna Sari Dewi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dipotong sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jaksa

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang telah mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam proses upaya hukum banding;

- Bahwa setelah diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan pengadilan Tinggi tersebut, sehingga saksi Ratna Sari Dewi kembali meminta pertanggungjawaban terdakwa, kemudian dihadapan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi di Lapas Kerobokan, terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan terdakwa juga menenangkan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan tetapi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi tidak bersedia dan menuntut agar terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya terdakwa berjanji kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktunya tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa atas nama Dr. Danny Mugianto, SH., MHum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ratna Sari Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa Drs. Danny Mugianto, SH., M.Hum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat saksi ingat kembali tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 wita yang bertempat di BCA Jln Sunset Road Kuta, Badung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa apa dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan antara saksi dengan Terdakwa adalah saksi Ferry Moningka;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saksi mengikuti persidangan suami saksi atas nama Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam perkara tindak pidana yang bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar selanjutnya saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menyuruh saksi untuk menghubungi Sdr. Ir. Nyoman Artha;
- Bahwa atas suruhan tersebut kemudian saksi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi ke rumahnya Sdr. Drs. I Nyoman Artha di Renon;
- Bahwa di rumah Sdr. Drs. I Nyoman Artha tersebut saksi dikenalkan dengan saksi Ferry Moningka, selanjutnya kepada saksi Ferry Moningka, saksi menceritakan tentang persidangan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang dinyatakan bersalah pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian saksi memohon bantuan kepada saksi Ferry Moningka untuk dicarikan Penasihat Hukum yang bisa memberikan bantuan hukum atas kasus tersebut;
- Bahwa saksi Ferry Moningka mengatakan mempunyai seorang pengacara handal yang banyak membantu orang susah yang bernama Drs. Danny Mugianto, S.H., M.H., yakni terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya saksi Ferry Moningka berencana akan menemui Terdakwa di kediamannya di Malang, Jawa Timur bersama saksi, namun hal tersebut batal karena Terdakwa menerangkan akan menuju Denpasar, sehingga kesepakatan terjadi bahwa saksi Ferry Moningka bersama saksi akan menemui Terdakwa di Warung Bendega Denpasar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi Ferry Moningka mempertemukan saksi dengan Terdakwa di warung Bedega Renon,

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, saat itu saksi ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, saksi Ferry Moningga bersama Terdakwa.

- Bahwa pada tersebut, saksi Ferry Moningga memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi sebagai seorang pengacara handal yang merupakan anggota dari Kongres Advokat Indonesia Malang dan saksi Ferry Moningga juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengacara yang telah menangani berbagai kasus di berbagai daerah dan hal tersebut didengar oleh Terdakwa dan tidak disanggah oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Ratna Sari Dewi menceritakan kronologis perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan dari saksi , Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pengacara dengan banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, Terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., adalah kasus perdata dan Terdakwa bisa membebaskan Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi menjadi yakin sehingga saksi Ratna Sari Dewi berupaya mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan Kartu Anggota Avokat miliknya kepada saksi ;
- Bahwa keesokan harinya pada Tanggal 16 Agustus 2019, saksi bersama Terdakwa, saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, dan saksi Ferry Moningga datang ke Lapas Kerobokan untuk menemui Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa ketika di dalam Lapas Kerobokan, saksi mengenalkan Terdakwa dan saksi Ferry Moningga kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa ketika menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., Terdakwa mengatakan kepada Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., bahwa kasus yang dialami oleh Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., adalah kasus perdata murni dan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjamin Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., akan bisa bebas murni.

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa bisa membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan setelah saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., bebas akan melakukan gugatan perdata di Jakarta;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tergerak hatinya dan menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga terjadilah kesepakatan antara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Penasihat Hukum yang akan bertindak selaku kuasa saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam melakukan upaya hukum dengan biaya pengikatan kuasa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk upaya melakukan upaya hukum yang akan membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, saksi Ferry Moningka, dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., datang ke Lapas Kerobokan dengan tujuan menemui kembali saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., guna membuat surat kuasa kepada Terdakwa selaku Penasihat Hukum saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam hal melakukan upaya hukum dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa pada saat menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang menemui Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., hanya saksi , Terdakwa dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, sedangkan saksi Ferry Moningka dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., menunggu di luar lapas.
- Bahwa pada saat tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., telah menandatangani surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2019 dengan Kop Surat Teddy Law Firm, dimana yang menandatangani surat tersebut adalah saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa, kemudian tandatangan

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Teddy Rahardjo, S.H., selaku penerima kuasa selaku Pemohon Banding;

- Bahwa setahu saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tidak pernah menandatangani surat lain selain surat kuasa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35 WITA, bertempat di ATM BCA Kerobokan, atas permintaan saksi , saksi I Wayan BB Sumerta mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. 6130108090 atas nama saksi I Wayan BB Sumerta kepada rekening BCA No. 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., sebagai biaya jasa pendampingan Terdakwa kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat upaya hukum banding;
- Bahwa ketika dalam proses upaya hukum banding dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., berjalan, pada tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 WITA bertempat di BCA Jln Sunset Rood Kuta, Badung, saksi mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Danny Mugianto, SH., No. 0190087051 melalui rekening BCA No. 6115199467 atas nama Saksi , sesuai biaya yang diminta Terdakwa dalam hal membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dari segala tuntutan sesuai janji Terdakwa kepada Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi, akan tetapi Terdakwa saat itu juga mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi karena sesuai janji Terdakwa hanya meminta biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah diajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi memutuskan perkara atas nama terdakwa Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terbukti bersalah dan dipidana selama 3 (tiga) Tahun penjara atau lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengupayakan di tingkat kasasi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi , upaya hukum banding yang dilakukan belum maksimal sehingga Terdakwa kembali meyakinkan saksi

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Ratna Sari Dewi agar bersabar dan ketika upaya hukum kasasi dilakukan Terdakwa yakin putusannya akan membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., karena perkara tersebut murni perdata, dan setelah putusan tersebut diterima Terdakwa berjanji akan melakukan gugatan perdata terhadap hal tersebut;

- Bahwa akibat kata-kata tersebut. Saksi Ratna Sari Dewi kembali percaya dan setuju akan menunggu Terdakwa merealisasikan kata-katanya;
- Bahwa setelah diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan pengadilan Tinggi tersebut, sehingga saksi Ratna Sari Dewi kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 10 Pebruari 2020, kemudian dihadapan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi di Lapas Kerobokan, Terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan Terdakwa juga menenangkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan tetapi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan tidak bersedia dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktunya tersebut Terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Dr. Danny Mugiarto, SH., M.Hum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi terus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi Ratna Sari Dewi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai bulan Agustus 2020, Terdakwa yang telah dipanggil oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangannya tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak berwenang memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/IX/2020/Reskrim tertanggal 04 September 2020, sampai pada akhirnya tertangkap pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terhadap barang bukti tersebut saksi Ratna Sari Dewi mengenali surat tersebut sebagai surat kuasa yang dibuat di Lapas Kerobokan di hadapan saksi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;
- Bahwa dihadapan saksi Ratna Sari Dewi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., di Bank BCA, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenali surat tersebut sebagai bukti transfer uang yang merupakan biaya dalam mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dimana saat melakukan transfer, saksi ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan, terhadap surat tersebut saksi mengenali surat tersebut sebagai bukti pertemuan antara terdakwa, saksi , dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa setelah permintaan kasasi dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., ditolak oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dewan Pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/KI/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bukan anggota DPP KAI, DPD KAI, dan DPC KAI Malang Raya, terhadap surat tersebut saksi mengenali surat tersebut bahwa Terdakwa bukan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan advokat dengan keanggotaan KAI Malang seperti yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., namun Terdakwa mengakui telah menerima uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan pendapat hukum kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Ratna Sari Dewi belum ada kesepakatan nominal pengembalian uang tersebut karena pengeluaran uang dalam rangka mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

2. Saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, dibawah sumpah dihadapan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ratna Sari Dewi dan masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah saudara dari suami saksi Ratna Sari Dewi yang bernama saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah saksi Ratna Sari Dewi bertempat di Restaurant yang ada di Daerah Renon Denpasar, sekitar Bulan Agustus 2019, dan perkenalan tersebut dalam rangka mengantar saksi Ratna Sari Dewi untuk bertemu dengan Terdakwa guna penyelesaian perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa berawal saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., memiliki masalah hukum kemudian saksi diminta bantuan oleh saksi Ratna Sari Dewi untuk mengantar saksi Ratna Sari Dewi menemui Terdakwa, selanjutnya saksi kepada saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi memperkenalkan Terdakwa sebagai pengacara yang akan mendampingi

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat banding:

- Bahwa sebelumnya saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., telah di nyatakan bersalah dan dipidana selama 2 (dua) tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar kemudian saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., akan melakukan upaya hukum banding, kemudian menurut keterangan saksi Ratna Sari Dewi, saksi Ferry Moningga menjanjikan akan memperkenalkan dengan pengacara yang baru kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi yakni dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi adalah istri seorang jaksa yang sedikit tidak paham mengenai kasus hukum yang dialami oleh saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat identitas dari Terdakwa pada KTPnya, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai konsultan hukum dan bukan sebagai Advokat / Pengacara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara Pengacara dengan Konsultan hukum;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi Ferry Moningga mempertemukan saksi dengan Terdakwa di warung Bendega Renon Denpasar, saat itu saksi Ratna Sari Dewi ditemani oleh saksi , saksi Ferry Moningga bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat tersebut, saksi Ferry Moningga memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi sebagai seorang pengacara handal yang merupakan anggota dari Kongres Advokat Indonesia Malang, Jawa Timur dan saksi Ferry Moningga juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengacara yang telah menangani berbagai kasus di berbagai daerah dan hal tersebut didengar oleh Terdakwa dan tidak disanggah oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Ratna Sari Dewi menceritakan kronologis perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan dari saksi Ratna Sari Dewi , Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Ratna Sari Dewi bahwa kasus yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., adalah kasus perdata dan Terdakwa bisa membantu untuk membebaskan Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Ratna Sari Dewi menjadi yakin sehingga saksi Ratna Sari Dewi berupaya mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan dengan didampingi oleh saksi ;
- Bahwa keesokan harinya pada Tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi bersama Terdakwa, saksi , dan saksi Ferry Moningka datang ke Lapas Kerobokan untuk menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan tujuan untuk membahas kasus yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi bersama Terdakwa, saksi , saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., dan saksi Ferry Moningka datang ke Lapas Kerobokan untuk menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra dengan tujuan kembali untuk membicarakan teknis pendampingan Terdakwa selaku kuasa hukum dalam kasus yang melibatkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra sebagai Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi masih berada di parkir Lapas Kerobokan, sempat berbincang dengan Terdakwa dan saat itulah Terdakwa menunjukkan KTP milik Terdakwa sehingga dari sana saksi mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Konsultan, dan bukan Pengacara;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa : “kok ada Pak R. Teddy Rahardo, S.H.?”, dan Terdakwa menjawab : “karena Pak Teddy lah yang bisa beracara disini”;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi tidak memberitahukan kepada siapapun terkait hal tersebut karena menurut pemahaman saksi , antara Pengacara dan Konsultan tidak ada perbedaannya;
- Bahwa ketika masuk ke dalam tempat pertemuan yang berada di dalam Lapas Kerobokan, saksi Ferry Moningka dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., tidak ikut masuk menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, akan tetapi saksi bersama Saksi Ratna Sari Dewi dan Terdakwa ikut masuk menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat kuasa tanggal 19 Agustus 2019 sebagai pemberi kuasa saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan sebagai penerima kuasa adalah R. Teddy Rahardo, S.H., dan Terdakwa dengan Kop Surat Teddy Law Firm;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat kuasa lain yang di tanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya perjanjian biaya pengacara, namun saksi mengetahui adanya pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Ratna Sari Dewi kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra;
- Bahwa selanjutnya setelah diajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi memutuskan perkara atas nama Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terbukti bersalah dan dipidana selama 3 (tiga) Tahun penjara atau lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 WITA bertempat di BCA Jln Sunset Rood Kuta, Badung, saksi menemani saksi Ratna Sari Dewi untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Danny Mugianto, S.H., No. 0190087051 melalui rekening BCA No. 6115199467 atas nama Ratna Sari Dewi, sesuai biaya yang diminta Terdakwa dalam hal membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dari segala tuntutan pada Tingkat Kasasi sesuai janji Terdakwa kepada Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi, akan tetapi Terdakwa saat itu juga mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ratna Sari Dewi karena sesuai janji Terdakwa hanya meminta biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut akan dipakai untuk mengurus perkara dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat kasasi.
- Bahwa selanjutnya setelah diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi perkara atas nama Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., atau

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dari Putusan Pengadilan Tinggi Bali yang amar pidananya lebih berat dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugiarto, Drs, SH., MHum dan R. Teddy Rahardjo, SH., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terhadap barang bukti tersebut saksi mengenali surat tersebut sebagai surat kuasa yang dibuat di Lapas Kerobokan di hadapan saksi Ratna Sari Dewi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa kepada R. Teddy Rahardjo, SH., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama saksi mengenali surat tersebut sebagai bukti transfer uang yang merupakan biaya dalam mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dimana saat melakukan transfer, saksi Ratna Sari Dewi ditemani oleh saksi ;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat ijin bertamu saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dewan Pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/KI/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bukan anggota DPP KAI, DPD KAI, dan DPC KAI Malang Raya, terhadap surat tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membebaskan saksi Anak Agung

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., namun Terdakwa mengakui telah menerima uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3. Saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dibawah sumpah dihadapan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa namun setelah dikenalkan oleh saksi Ratna Sari Dewi (istri dari saksi.) barulah saksi, kenal dengan Terdakwa, akan tetapi antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ratna Sari Dewi, dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa atas nama Danny Mugianto, Drs. S.H., M.Hum., dan adapun caranya pada tanggal 16 Agustus 2019 dihadapan saksi , Terdakwa mengatakan, Terdakwa adalah seorang pengacara yang sudah berpengalaman sudah banyak membantu orang, tidak asal ambil perkara dipelajari dulu kasusnya, kalau benar baru dibantu, dan menurut Terdakwa kasus yang saksi alami kasus perdata dan bisa dibantu saat proses banding, dan nanti dalam proses banding saksi akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi satu tahun;
- Bahwa saksi , tidak pernah mengetahui riwayat keanggotaan advokat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan kartu anggota advokat milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui , Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut diatas pada saat berada di lapas Kerobokan sekitar Bulan Agustus 2019 yang saat itu diketahui oleh istri saksi ;
- Bahwa pada saat itu , Terdakwa datang bersama saksi Ratna Sari Dewi, saksi Ferry Moningka, dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi ke Lapas Kerobokan untuk menjenguk saksi dimana pada saat tersebutlah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pengacara yang sudah berpengalaman sudah banyak membantu orang, tidak asal ambil perkara dipelajari dulu kasusnya, kalau benar baru dibantu, dan menurut Terdakwa kasus yang saksi alami adalah termasuk kasus perdata dan bisa dibantu saat proses banding, dan nanti dalam proses banding saksi

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi satu tahun;

- Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut , sehingga saksi dan Saksi Ratna Sari Dewi menjadi yakin kepada Terdakwa dan akhirnya saksi bersedia memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan permohonan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bali;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi, saksi Ferry Moningga, dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi datang ke Lapas Kerobokan untuk menjenguk saksi dengan tujuan untuk penandatanganan surat kuasa untuk upaya hukum banding, saat itu juga disaksikan oleh saksi Ratna Sari Dewi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;
- Bahwa surat kuasa tersebut tertanggal 19 Agustus 2019, Saksi tandatangani , selaku pemberi kuasa, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi R. Teddy Rahardjo, SH., selaku penerima kuasa dengan kop surat Teddy Law Firm;
- Bahwa saksi., tidak pernah menandatangani surat lain selain surat kuasa tersebut , apabila ada surat lain yang ternyata ada tandatangan nama saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., maka saksi., dapat memastikan bahwa tandatangan surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa saksi tidak akan menandatangani surat yang tidak mencantumkan juga nama Terdakwa yakni Danny Mugianto, Drs., S.H., M.Hum, sebab dari awal Terdakwalah yang mengaku bisa membebaskan saksi, dari pidana penjara seperti yang dijatuhkan pada tingkat pertama Pengadilan Negeri;
- Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan surat kuasa tersebut, Terdakwa rutin menjenguk saksi di Lapas Kerobokan kurang lebih sebulan sekali.
- Bahwa saat Terdakwa menjenguk saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa memori banding telah siap, dan dalam waktu tiga bulan hasil banding telah dapat diketahui;
- Bahwa saksi sempat membaca memori banding tersebut dan saksi akui bahwa memori banding tersebut memang lengkap dan bagus;
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tinggi Bali turun ternyata pidana badan yang dijatuhkan kepada saksi lebih tinggi dibanding pada Putusan Pengadilan Negeri, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri pidana yang dijatuhkan selama dua tahun sedangkan pada Pengadilan tinggi pidana yang dijatuhkan selama tiga tahun;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hal tersebut, saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan akan mengupayakan di tingkat kasasi, Terdakwa kembali memberikan janji kepada saksi dan saksi Ratna Sari Dewi bahwa menurut Terdakwa kasus yang saksi alami merupakan kasus perdata dan bisa dibantu saat proses kasasi, dan nanti dalam proses kasasi saksi akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi satu tahun, namun untuk hal tersebut Terdakwa meminta biaya dalam rangka mengurus perkara tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari kembali tergerak hatinya untuk mengikuti kata-kata Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ratna Sari Dewi, pada tanggal 26 Desember 2019 saksi Ratna Sari Dewi dengan ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa namun dihari itu juga Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan ke rekening BCA atas nama saksi Ratna Sari Dewi sebab sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa, Terdakwa hanya membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus perkara saksi tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perkara saksi dengan membuat saksi yang awalnya diputus 2 (dua) tahun dalam perkara pidana sebelumnya akan menjadi bebas atau hukumannya berkurang dari 2 tahun menjadi satu tahun upaya hukum kasasi, namun putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak permintaan kasasi dari Terdakwa sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tetap menjadi 3 tahun;
- Bahwa akibat putusan kasasi tersebut, saksi dan saksi Ratna Sari Dewi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 10 Pebruari 2020, kemudian dihadapan saksi dan saksi Ratna Sari Dewi di Lapas Kerobokan, Terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan Terdakwa juga menenangkan saksi dan saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi, dan saksi Ratna Sari Dewi tidak bersedia dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada saksi dan saksi Ratna Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktunya tersebut Terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Dr. Danny Mugianto, SH., MHum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang satu milyar tersebut telah Terdakwa berikan kepada teman-teman Terdakwa dan hal mengurus perkara saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi terus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi Ratna Sari Dewi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2020;
- Bahwa sampai bulan Agustus 2020, Terdakwa yang telah dipanggil secara patut oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangannya tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak berwenang memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/IX/2020/Reskrim tertanggal 04 September 2020, sampai pada akhirnya tertangkap pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi terhadap barang bukti tersebut saksi mengenali surat tersebut sebagai surat kuasa yang dibuat di Lapas Kerobokan di hadapan saksi Ratna Sari Dewi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada R. Teddy Rahardjo, SH., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi ,terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut dan saksi memastikan bahwa itu bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., di Bank BCA, terhadap barang bukti tersebut menurut keterangan dari saksi Ratna Sari Dewi surat tersebut adalah bukti transfer uang yang merupakan biaya dalam mengurus perkara saksi dimana saat melakukan transfer, saksi Ratna Sari Dewi ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan, terhadap surat tersebut saksi mengenali surat tersebut sebagai bukti pertemuan antara Terdakwa, saksi Ratna Sari Dewi, dengan saksi dengan tujuan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa setelah permintaan kasasi dalam perkara Saksi tersebut , ditolak oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dewan Pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/KI/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan anggota DPP KAI, DPD KAI, dan DPC KAI Malang Raya, terhadap surat tersebut saksi tidak mengenali surat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., namun Terdakwa mengakui telah menerima uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang operasional dalam hal mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;

4. Saksi I Wayan BB Sumerta, dibawah sumpah dihadapan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ratna Sari Dewi yang sering saksi panggil Bu Jro;
- Bahwa saksi Ratna Sari Dewi yang menjadi pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal saksi Ratna Sari Dewi sejak 5 tahun sebelumnya karena sama-sama tinggal di Daerah Dalung tetapi antara saksi dengan saksi Ratna Sari Dewi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang yang bernama Danny Mugianto, Drs. S.H., M.Hum., berawal saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., meminta bantuan kepada saksi untuk mentransfer uang kepada seorang pengacara dengan meminjam nomor rekening saksi untuk mentransfer uang tersebut kepada lawyer yang bernama Danny Mugianto, Drs. S.H., M.Hum., dengan mengatakan : “Pak yan tolong bantu saya temui di Vila Dewi Jalan Dewi Sri II Kuta Badung yang bernama Danny Mugianto, Drs. S.H., M.Hum., untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bayar lawyer”;
- Bahwa selanjutnya saksi menyanggupi hal tersebut, sehingga pada tanggal 20 Agustus 2020 saksi menuju Villa Dewi tersebut, akan tetapi ketika saksi telah berada di Villa tersebut dan karena saksi telah menunggu sangat lama, maka saksi tidak berkenan lagi menunggu untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memutuskan untuk pulang, akan tetapi dalam perjalanan pulang tepatnya di daerah Kerobokan saksi dihubungi oleh saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan bahwa orangnya sudah datang dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi tidak berkenan kembali ke Villa tersebut, saksi bertanya kepada saksi Ratna Sari Dewi : “bisa enggak di transfer ke rekeningnya?“, kemudian saksi Ratna Sari Dewi menjawab : “bisa”;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35 WITA, bertempat di ATM BCA Kerobokan, atas permintaan saksi Ratna Sari Dewi, saksi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. 6130108090 atas nama saksi kepada rekening BCA No. 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., sebagai biaya jasa pendampingan Terdakwa kepada saksi Anak Agung

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat upaya hukum banding;

- Bahwa saksi melakukan transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekeningnya BCA No. 6130108090 kepada BCA No. 0190087051 atas nama Danny Mugianto, Drs. S.H., M.Hum., di mesin ATM BCA Kerobokan pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35.36 dengan bukti transfer terlampir dan uang tersebut dijelaskan oleh saksi Ratna Sari Dewi kepada saksi I Wayan BB Sumerta adalah untuk bayar lawyer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., memang ada masalah dan saat ini sedang ditahan di LP Kerobokan, dan uang yang saksi transfer tersebut menurut keterangan saksi Ratna Sari Dewi merupakan biaya pendampingan pengacara untuk perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat banding;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs. S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., terhadap barang bukti tersebut saksi I Wayan BB Sumerta tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi, telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi, telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., di Bank BCA, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa dihadapan saksi, telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan, terhadap surat tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan saksi, telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dewan Pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/KI/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa bukan anggota DPP KAI, DPD KAI, dan DPC KAI Malang Raya, terhadap surat tersebut saksi I Wayan BB Sumerta, tidak mengenali surat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi R. Teddy Rahardjo, SH., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi., mengenal Terdakwa namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 yang bertempat di kantor saksi., di Jalan Tukad Batanghari No. X A No. 21 Denpasar, saksi Ratna Sari Dewi yang mengaku sebagai istri dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., datang sambil berteriak-teriak dan menanyakan masalah uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa bukan seorang advokat dia hanya sebagai seorang Wiraswasta Kuliner dan Konsultan Hukum saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun persyaratan untuk menjadi seorang Advokat : sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 salah satu persyaratan yang terpenting adalah : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, berusia minimal 25 tahun, pendidikan latar belakang hukum, lulus ujian, pernah magang 2 tahun, mengikuti PKPA (Pendidikan khusus Profesi Advokat), sudah melakukan penyempahan oleh ketua pengadilan Tinggi, memiliki KTPA (kartu pengenal advokat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa persyaratan / ketentuan yang tidak dimiliki oleh Terdakwa sesuai UU No. 18 Tahun 2003 diantaranya adalah Berita Acara penyempahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dan tidak mempunyai KTPA (kartu pengenal advokat);
- Bahwa pada awalnya saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang merupakan suami dari saksi Ratna Sari Dewi memiliki masalah hukum dan dinyatakan bersalah dengan vonis 2 (dua) tahun penjara kemudian ingin mengajukan upaya banding;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa sebagai kuasa hukumnya;
- Bahwa ketika saksi mengajukan pengesahan untuk akte banding dan memori banding surat kuasa tanggal 19 Agustus 2019 ditolak oleh pihak

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar karena kurang kelengkapan berupa Berita Acara Penyempahan dan KTPA atas nama Drs Danny Mugianto, S.H., M.Hum tidak ada kemudian tetap saksi meminta kelengkapan dimaksud namun Terdakwa tetap tidak bisa memenuhi kelengkapan tersebut (Berita Acara Penyempahan dan KTPA atas nama Drs Danny Mugianto, S.H.M.Hum) sampai batas waktunya, sehingga saksi membuat surat kuasa ulang yang tidak ada tanda tangan dari Terdakwa sehingga surat kuasa tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi menjadi tahu bahwa Terdakwa bukan seorang Advokat karena tidak mempunyai berita acara penyempahan dan KTPA;
- Bahwa awalnya yang berhubungan secara langsung dengan Terdakwa adalah saksi Ratna Sari Dewi dan kemudian ketika saksi Ratna Sari Dewi datang ke kantor saksi dan marah-marah dan meminta uang kepada saksi, sehingga saksi baru mengetahui sebagai kuasa hukum dari pada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., saksi Ratna Sari Dewi merupakan istri dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., karena sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ratna Sari Dewi;
- Bahwa yang menyebabkan saksi Ratna Sari Dewi datang ke kantor saksi, dengan marah-marah menanyakan masalah uang karena awalnya saksi Ratna Sari Dewi mengaku sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan penyerahan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Ratna Sari Dewi bahwa uang tersebut digunakan untuk pengurusan ditingkat banding dan kasasi akan tetapi saksi tidak tahu masalah uang tersebut walaupun saksi sendiri membuat memori banding dan memori kasasi tersebut;
- Bahwa saksi Ratna Sari Dewi sempat menunjukkan bukti transfer kepada saksi;
- Bahwa dihadapan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., saksi Ratna Sari Dewi mengaku sudah mengeluarkan uang mencapai nilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun putusan banding dan kasasi terjadi pemberatan hukuman pidana naik menjadi 3 (tiga) tahun sehingga saksi Ratna Sari Dewi menjadi marah;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., tidak mengenal saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada perkara yang tidak ada dananya dan nanti Terdakwa akan membantu mengeluarkan biaya sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi supaya dibuatkan surat kuasa sehingga saksi., bersedia membuatkan surat kuasa, namun pada saat meminta tandatangan kuasa tersebut kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., saksi tidak ikut menghadiri.
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa karena saksi pernah mendampingi terdakwa di Polda Bali ketika Terdakwa tersangkut perkara mengenai masalah kartu kredit;
- Bahwa saksi tidak berkantor yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku berkantor di Jalan Sumbing No. 41 Malang;
- Bahwa saksi tidak diijinkan menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., oleh Terdakwa dengan alasan bahwa saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., merupakan klien dari Terdakwa;
- Bahwa surat kuasa tanggal 20 Agustus 2019 ditandatangani dulu oleh Terdakwa dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., barulah kemudian saksi menandatangani surat kuasa tersebut di tempat terpisah karena Terdakwa telah memberikan surat kuasa tersebut dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa surat kuasa tanggal 20 Agustus 2019 yang asli dibawa oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Ferry Moningka, dibawah sumpah dihadapan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2014 namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi kenal dengan saksi Ratna Sari Dewi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ratna Sari Dewi sekitar Bulan Juni 2019 melalui Sdr. Ir. Nyoman Artha;
- Bahwa setelah saksi diperkenalkan dengan saksi Ratna Sari Dewi selanjutnya saksi Ratna Sari Dewi minta bantuan dengan saksi berkaitan dengan suami saksi Ratna Sari Dewi atas nama saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dimana saksi Anak Agung

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tersangkut masalah hukum sudah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

- Bahwa karena saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam putusan PN dihukum dengan pidana penjara 2 tahun selanjutnya saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi berencana akan melakukan upaya hukum banding;
- Bahwa terhadap penyampaian dari saksi Ratna Sari Dewi tersebut, saksi menerangkan bahwa jika sudah berada dalam tingkat persidangan maka saksi sudah tidak dapat membantu karena saksi bukanlah seorang Penasihat Hukum, akan tetapi saksi memiliki seorang teman yang saksi ketahui sebagai pengacara;
- Bahwa pengacara tersebut bernama Danny Mugianto, Drs., S.H., M.Hum., yang saksi kenal sejak Tahun 2014 dan pertama kali bertemu di rumah Kapolda;
- Bahwa atas permintaan saksi Ratna Sari Dewi tersebut, saksi menghubungi Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku berada di Malang, sehingga saksi akan menuju Malang, Jawa Timur bersama saksi Ratna Sari Dewi dengan tujuan menemui Terdakwa guna pengurusan masalah perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H. tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan telah berencana akan menuju Bali karena Terdakwa memiliki Villa di Tabanan, sehingga saksi membuat janji pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Ratna Sari Dewi di Warung Bendega, Denpasar;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi memperkenalkan saksi Ratna Sari Dewi dengan Terdakwa adalah karena kepada saksi Terdakwa mengaku sebagai seorang pengacara dan bisa membantu orang yang dalam kesusahan yang kena masalah hukum bisa membantunya sehingga saksi mau memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi merupakan seorang pengacara sekitar Tahun 2014 sehingga yang saksi tahu bahwa Terdakwa berprofesi sebagai advokat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persyaratan untuk menjadi seorang advokat;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi mempertemukan saksi Ratna Sari Dewi dengan Terdakwa di warung Bendega, Renon, Denpasar, saat itu saksi Ratna Sari Dewi ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, saksi bersama Terdakwa, dan ditempat itu ada juga anak-anak dari saksi Ratna Sari Dewi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat itu, saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi sebagai seorang pengacara handal yang merupakan anggota dari Kongres Advokat Indonesia Malang dan saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah pengacara yang telah menangani berbagai kasus di berbagai daerah dan hal tersebut didengar oleh Terdakwa dan tidak disanggah oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Ratna Sari Dewi menceritakan kronologis perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada Terdakwa, namun saksi tidak mendengar jelas apa saja yang disampaikan oleh saksi Ratna Sari Dewi kepada Terdakwa karena jarak duduk saksi dengan saksi Ratna Sari Dewi dan Terdakwa cukup jauh kemudian ada juga suara lagu yang dibunyikan oleh warung tersebut;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan antara saksi Ratna Sari Dewi dengan Terdakwa, saksi Ratna Sari Dewi menjadi yakin sehingga saksi Ratna Sari Dewi berupaya mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan Kartu Anggota Avokat miliknya kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada Tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi bersama Terdakwa, saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, dan saksi datang ke Lapas Kerobokan untuk menemui Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa ketika di dalam Lapas Kerobokan, saksi Ratna Sari Dewi mengenalkan Terdakwa dan saksi kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa ketika saat pertemuan tersebut saksi mengenalkan diri kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan begitu juga sebaliknya, kemudian saksi keluar dari bilik tempat pertemuan tersebut dan menunggu dari luar bilik;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 menit, saksi Ratna Sari Dewi dan Terdakwa keluar dari bilik tersebut;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ratna Sari Dewi menyampaikan kepada saksi agar saksi tidak perlu ikut campur lagi karena ini adalah masalah rumah tangga dan semua sudah diserahkan kepada kuasa yang diperintahkan oleh suaminya yakni saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi tidak berkeberatan dan menyatakan tidak akan ikut campur lagi dalam masalah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi, saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi bersama Terdakwa kembali menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., untuk ikut juga datang ke Lapas Kerobokan;
- Bahwa setiba di Lapas Kerobokan, yang masuk menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., hanya saksi Ratna Sari Dewi dan Terdakwa saja, sedangkan saksi menunggu diluar bersama saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi;
- Bahwa setelah beberapa lama, saksi Ratna Sari Dewi dan Terdakwa keluar dari Lapas Kerobokan, selanjutnya saksi kembali menuju Villa milik saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang sementara sebagai tempat menginap saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 ketika sama-sama sampai di Villa tempat saksi dan Terdakwa menginap, saksi sempat berdialog dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan surat kuasa antara Terdakwa dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., telah ditandatangani, dimana saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa dan terdakwa selaku penerima kuasa dan atas pengikatan kuasa tersebut Terdakwa mengatakan akan dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengaku belum sempat mengecek ke mesin ATM apakah uang tersebut sudah masuk rekeningnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut telah diterima Terdakwa atau tidak;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan kasus dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., sampai pada akhirnya saksi dipanggil oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima komisi apapun dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian memang saksi pernah meminta bantuan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sewaktu saksi mengalami sakit;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena saksi tinggal di Manado Sulawesi Utara;
- Bahwa dari keterangan saksi Ratna Sari Dewi, pada saat tersebut telah terjadi kesepakatan dengan ditandatanganinya surat kuasa dimana saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Terdakwa selaku penerima kuasa dalam hal untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara yang melibatkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi R. Teddy Rahardjo, S.H.;
- Bahwa setelah pertemuan di Lapas Kerobokan tersebut, saksi kembali bersama Terdakwa ke Villa tempat tinggal saksi Ferry Moningga sementara;
- Bahwa saksi sempat berbicara kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar pernyataan dari saksi Ratna Sari Dewi bahwa telah terjadi kesepakatan antara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Penasihat Hukum yang akan bertindak selaku kuasa saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam melakukan upaya hukum dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi bersama dengan Terdakwa, saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, saksi, dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., datang ke Lapas Kerobokan dengan tujuan menemui kembali saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., guna membuat surat kuasa kepada Terdakwa selaku Penasihat Hukum saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam hal melakukan upaya hukum dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa pada saat menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang menemui Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., hanya saksi Ratna Sari Dewi, Terdakwa dan saksi

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Putu Sriadi, sedangkan saksi dan saksi, menunggu di luar lapas;

- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terhadap barang bukti tersebut saksi Ferry Moningka tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., terhadap barang bukti tersebut saksi Ferry Moningka tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., di Bank BCA, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan, terhadap surat tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut;
- Bahwa dihadapan saksi telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dewan Pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor : 07/KI/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan anggota DPP KAI, DPD KAI, dan DPC KAI Malang Raya, terhadap surat tersebut saksi tidak mengenali surat tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan advokat dengan keanggotaan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ratna Sari Dewi, namun antara Terdakwa dan saksi Ratna Sari Dewi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ratna Sari Dewi melalui saksi Ferry Moningga;
- Bahwa dengan adanya pertemuan di Warung Bendega di Denpasar yang mempertemukan Terdakwa dengan saksi Ratna Sari Dewi, saksi Ferry Moningga, dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, disana Terdakwa menjelaskan penanganan perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang akan dimohonkan banding;
- Bahwa di Warung Bendega tersebut, Terdakwa menjelaskan dan memberikan pendapat hukum sebagai advokat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan kartu anggota advokat yang dimilikinya kepada saksi Ratna Sari Dewi;
- Bahwa keesokan harinya saksi Ratna Sari Dewi bersama Terdakwa, saksi Ferry Moningga, dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan guna membicarakan penanganan perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa selanjutnya pada pertemuan tersebut, Terdakwa menemui kembali saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan, kemudian saat itu Terdakwa berdialog dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., memberikan pendapat hukumnya bahwa perkara yang dialami dimungkinkan supaya perkara perdata atau minimal pidana penjaranya dikurangi menjadi satu tahun, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa sependapat dan membuat pendapat hukum dengan mengakomodir pendapat dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang dikemas dengan pendapat Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., sehingga keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Ratna Sari Dewi, saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi, saksi Ferry Moningga kembali menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pertemuan kedua tersebut barulah menghasilkan kesepakatan bahwa saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., memberikan kuasa untuk mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., pada tingkat upaya hukum banding kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menandatangani surat kuasa tersebut dan memberikan kuasa kepada Terdakwa dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H.;
- Bahwa kemudian dibuat surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2019 dimana saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang memberikan kuasa kepada saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., untuk melakukan upaya hukum banding;
- Bahwa terhadap dua surat kuasa tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa posisi Terdakwa sebagai advokat yang mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam proses non litigasi sedangkan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam proses litigasi;
- Bahwa Terdakwa hanya mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di luar sidang;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat tersebut, hanya ada Terdakwa dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menangani perkara di luar sidang dan tidak pernah beracara di hadapan sidang;
- Bahwa terhadap pengikatan kuasa tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan pendampingan Terdakwa dalam upaya hukum banding yang akan dilakukan oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa proses penyerahan uang tersebut dilakukan dengan cara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menyuruh saksi Ratna Sari Dewi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata saksi Ratna Sari Dewi menyuruh saksi I Wayan BB Sumerta untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa memori banding yang diajukan ke Pengadilan dibuat oleh saksi R. Teddy Rahardjo, S.H.;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Bali yang menyatakan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dipidana penjara selama 3 tahun atau lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan pidana kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., berupa pidana penjara selama 2 tahun, akhirnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut ke saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan;
- Bahwa atas inisiatif saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kembali meminta bantuan Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa dalam hal melakukan upaya hukum kasasi, dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa atas inisiatif dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya operasional Terdakwa dalam pengurusan upaya hukum kasasi dari perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa biaya tersebut diperlukan dalam hal akomodasi dari Terdakwa ke Jakarta untuk menemui Hakim Agung di Mahkamah Agung;
- Bahwa selanjutnya saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menyuruh saksi Ratna Sari Dewi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa, sehingga pada saksi Ratna Sari Dewi mengirimkan uang dengan cara mentransferkan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa namun karena yang diamanatkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., hanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka Terdakwa mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ratna Sari Dewi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa melakukan upaya untuk mengurus perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dimana Terdakwa melakukan perjalanan ke Jakarta dalam rangka menemui Hakim Agung di Mahkamah Agung sebanyak 3 kali dalam kurun waktu dua bulan;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa sempat bepergian ke Jakarta bersama saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., akan tetapi dua kali perjalanan

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa selalu ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi yang merupakan keluarga dari saksi Ratna Sari Dewi.

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menemui Hakim Agung di Mahkamah Agung adalah untuk menyampaikan pendapat hukum mengenai perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., walaupun tentunya adanya memori kasasi yang dibuat oleh saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., mengawali penyampaian pendapat hukum tersebut;
- Bahwa perjalanan ke Jakarta yang pertama, Terdakwa berada di Jakarta selama 3 minggu dikarenakan Terdakwa harus menunggu pengiriman berkas dan memori kasasi dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Mahkamah Agung setelah berkas dan kelengkapan administrasi perkara diterima oleh Mahkamah Agung barulah Terdakwa dapat bertemu dengan Hakim Agung;
- Bahwa pendapat hukum yang disampaikan ke Hakim Agung adalah pendapat hukum hasil pembahasan Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dimana saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menyampaikan pendapatnya bahwa perkara yang dialaminya adalah perkara perdata;
- Bahwa saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang Terdakwa ketahui adalah seorang sarjana hukum dan juga seorang mantan advokat yang merupakan mantan ketua Kadin, maka Terdakwa tidak menyangsikan sama sekali pendapat tersebut, dan Terdakwa sependapat dengan pendapat saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pendapat hukum apapun selain menyetujui dari pendapat hukum yang disampaikan dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., adalah mantan advokat dan pendapat hukum yang disampaikan sangat bagus sehingga pendapat hukum Terdakwa tidak mungkin melebihi dari pendapat hukum saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan pendapat hukum tersebut dikemas dalam pendapat hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta biaya apapun tetapi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., telah menyiapkan

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran biaya hotel dan akomodasi sebab biaya untuk pengurusan perkara di tingkat kasasi sangatlah besar;

- Bahwa biaya tersebut bukanlah untuk menyuap Hakim Agung di Mahkamah Agung;
- Bahwa proses upaya hukum kasasi tersebut selesai dalam tiga minggu setelah Terdakwa menemui Hakim Agung akan tetapi proses sampai menunggu berkas dikirim ke Pengadilan Negeri berlangsung selama dua bulan;
- Bahwa kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang ternyata menguatkan putusan banding maka Terdakwa dengan membawa berkas putusan tersebut datang ke Lapas Kerobokan menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., guna menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa menyampaikan juga bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tingkat kasasi telah maksimal akan tetapi hasilnya perkara tersebut permintaan kasasi nya ditolak sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali;
- Bahwa dengan mengetahui hal tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., meminta kembali sisa uang yang telah diberikan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memerinci pengeluaran operasional dalam hal pengurusan perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat kasasi tersebut maka Terdakwa tidak dapat memberitahukan total sisa uang operasioanl tersebut;
- Bahwa karena saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., mendesak meminta sisa uang tersebut dikarenakan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., membutuhkan biaya, sehingga Terdakwa baru mengembalikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah ada pertemuan pada tanggal 10 Pebruari 2020 di Lapas Kerobokan antara Terdakwa, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi yang membahas pengembalian uang tersebut, namun Terdakwa masih belum merinci total pengeluaran operasional yang timbul;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang tersebut setelah melakukan perincian pengeluaran operasional

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di tingkat kasasi tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perincian, Terdakwa harus melengkapi dengan nota-nota dan bon menginap di Jakarta serta biaya tiket perjalanan Jakarta-Denpasar selama proses pengurusan kasasi perkara dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa dari adanya laporan Polisi tertanggal 25 Pebruari 2020 yang dilakukan oleh saksi Ratna Sari Dewi hingga Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangannya oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar yakni pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa belum juga mampu merinci total pengeluaran operasional yang timbul dari pengurusan perkara dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;
- Bahwa Terdakwa pernah dinyatakan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah advokat dalam naungan organisasi Kongres Advokat Indonesia, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu anggota karena tidak membawa kartu tersebut di Lapas Kerobokan;
- Bahwa dihadapan Terdakwa telah ditunjukkan surat berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenali surat tersebut akan tetapi maksud dari dibuatnya surat tersebut dimana Terdakwa dan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., diberikan kuasa oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., untuk mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam upaya hukum banding akan tetapi terdapat perbedaan peran dimana Terdakwa diberikan kuasa untuk mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam upaya hukum banding dalam penyelesaian non litigasi sedangkan saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., diberikan kuasa oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam upaya hukum banding dalam penyelesaian litigasi;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., dibawah sumpah dihadapan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., mengenal Terdakwa namun antara saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi., mengenal Terdakwa karena satu profesi yakni Advokat sejak Tahun 2007 karena saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., dan Terdakwa sama-sama magang di Kantor Pengacara Hartono;
- Bahwa pada Tahun 2009, saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., dan Terdakwa disumpah bersama-sama oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Jawa Timur;
- Bahwa pada Tahun 2009 tersebut setelah saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., dan Terdakwa disumpah, masing-masing memiliki Kartu Anggota Kongres Advokat Indonesia;
- Bahwa terhadap keanggotaan tersebut harus diperpanjang setiap tiga tahun, namun jika masa keanggotaan tersebut tidak diperpanjang maka Advokat tersebut tidak boleh beracara;
- Bahwa masa aktif keanggotaan selalu tercantum dalam Kartu Anggota KAI tersebut;
- Bahwa saat ini organisasi KAI sedang dalam masa perpecahan dimana ada kubu pedang hitam dan pedang merah sehingga daftar nama keanggotaan tidak bisa lagi dicek di website KAI, namun sebelum adanya perpecahan setiap Advokat anggota KAI namanya dapat dicek melalui website KAI;
- Bahwa saksi., pernah beracara dalam satu surat kuasa dengan Terdakwa dalam perkara Non Litigasi pada Tahun 2009;
- Bahwa sekitar Tahun 2011, karena saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H., hanya menangani kasus kecil seperti kasus perceraian maka atas saran Sdr. Hartono tempat dimana saksi dan Terdakwa magang, maka saksi menghubungi Terdakwa supaya diajak kerjasama dalam satu kuasa di Jakarta;
- Bahwa pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, saksi pernah ikut Terdakwa untuk untuk menangani kasus di Jakarta, pada waktu itu kasus

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



yang ditangani adalah kasus tanah yang terletak di Tanah Kusir Jakarta, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum membayar jasa saksi.;

- Bahwa Terdakwa dan saksi berada dalam naungan organisasi Advokat yang bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI);
- Bahwa setelah adanya peraturan dari Mahkamah Agung tentang setiap Advokat yang harus disumpah di Pengadilan Tinggi, maka kemudian saksi, telah disumpah di Pengadilan Tinggi pada Tahun 2014, sedangkan saksi, tidak mengetahui apakah Terdakwa telah disumpah di Pengadilan Tinggi atau tidak karena sejak Tahun 2014 saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa sekitar Tahun 2020 karena pada saat ini saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membantu kasus yang ditangani saksi., di Malang-Jawa Tiimur;
- Bahwa kemudian ketika Tahun 2022, saksi kembali berhubungan dengan Terdakwa karena saksi, diminta menjadi saksi dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa dengan saksi Ratna Sari Dewi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Lilik Andayati, S.H., M.Hum., dibawah sumpah dihadapan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun antara saksi Lilik Andayati, S.H., M.Hum., dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada Tahun 2008 karena awalnya saksi mengenal Terdakwa sewaktu menempuh pendidikan S2, kemudian saksi dan Terdakwa sering beracara sebagai Advokat;
- Bahwa pada Tahun 2009, Saksi dan Terdakwa disumpah bersama-sama oleh Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPD Jawa Timur;
- Bahwa pada Tahun 2009 tersebut setelah Saksi dan Terdakwa disumpah, masing-masing memiliki Kartu Anggota Kongres Advokat Indonesia;
- Bahwa terhadap keanggotaan tersebut harus diperpanjang setiap tiga tahun, namun jika masa keanggotaan tersebut tidak diperpanjang maka Advokat tersebut tidak boleh beracara lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi., setiap Advokat hanya disumpah satu kali di Pengadilan Tinggi akan tetapi untuk dapat beracara seorang Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memperpanjang keanggotaannya di organisasi Advokat yang menaunginya dalam hal ini organisasi Advokat yang diikuti Terdakwa dan saksi adalah Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang mengharuskan setiap anggotanya memperpanjang setiap tiga tahun untuk masa aktif keanggotaannya yang pasti tercantum dalam Kartu Anggota Advokatnya;

- Bahwa masa aktif keanggotaan selalu tercantum dalam Kartu Anggota KAI tersebut;
 - Bahwa saat ini organisasi KAI sedang dalam masa perpecahan dimana ada kubu pedang hitam dan pedang merah sehingga daftar nama keanggotaan tidak bisa lagi dicek di website KAI, namun sebelum adanya perpecahan setiap Advokat anggota KAI namanya dapat dicek melalui website KAI;
 - Bahwa saksi pernah beracara dalam satu surat kuasa dengan Terdakwa dalam perkara Non Litigasi pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dengan penyelesaian perkara secara non litigasi;
 - Bahwa setelah adanya peraturan dari Mahkamah Agung tentang setiap Advokat yang harus disumpah di Pengadilan Tinggi, saksi kemudian telah disumpah di Pengadilan Tinggi, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah disumpah di Pengadilan Tinggi atau tidak karena sejak Tahun 2015 saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ketika Tahun 2022, saksi kembali berhubungan dengan Terdakwa karena saksi diminta menjadi saksi dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa dengan saksi Ratna Sari Dewi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., di Bank BCA;
2. 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan;
3. 2 (dua) lembar jawaban dan klarifikasi surat dari Polres Denpasar Nomor B/1066/VI/2020/Reskrim tertanggal 13 Juni 2020;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan telah dibenarkannya oleh karenanya maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya perkara atas nama saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., yang diputus terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian saksi Ratna Sari Dewi yang merupakan istri dari saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., menghubungi saksi Ferry Moningga untuk meminta bantuan untuk dikenalkan seorang pengacara yang bisa mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam pengajuan upaya hukum banding ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 bertempat di Warung Bendega, Renon, Denpasar, saksi Ferry Moningga mengenalkan terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi sebagai pengacara sesuai keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Ratna Sari Dewi menceritakan mengenai permasalahan yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam hal untuk mengajukan upaya hukum terkait perkara yang telah dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi yang pada saat itu mendampingi saksi Ratna Sari Dewi bahwa terdakwa merupakan seorang pengacara yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur dan telah banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., adalah kasus perdata dan akan bisa membebaskan I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti dalam proses banding I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi dan terdakwa menemui saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di dalam Lapas Kerobokan, dimana terdakwa disana menjelaskan kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., bahwa seorang pengacara dengan banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., adalah kasus perdata dan akan bisa membebaskan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan setelah saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terdakwa berjanji akan mengajukan gugatan perdata di Jakarta dan dengan upaya tersebut terdakwa meminta biaya operasional sebesar Rp. 1 000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta meminta biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa kepada terdakwa mendampingi dalam upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.35 WITA, bertempat di ATM BCA Kerobokan, atas permintaan saksi Ratna Sari Dewi, saksi I Wayan BB Sumerta mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA No. 6130108090 atas nama saksi I Wayan BB Sumerta kepada rekening BCA No. 0190087051 atas nama Danny Mugianto, SH., sebagai biaya jasa pendampingan terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di tingkat upaya hukum banding;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, terdakwa membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada terdakwa atas nama Drs. Danny Mugianto, SH., Mhum., dan saksi R. Teddy Raharjo, SH., akan tetapi setelah diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, surat kuasa tersebut ditolak karena belum memenuhi kelengkapan berupa Berita Acara Penyumpahan dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Anggota) dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Berita Acara Penyumpahan dan KTPA miliknya maka pada tanggal 20 Agustus 2019 terdakwa membuat ulang surat kuasa yang ditandatangani oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada saksi R. Teddy Raharjo, SH., untuk mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam hal upaya hukum banding terkait perkaranya;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kata-kata dari terdakwa serta adanya upaya-upaya yang telah dilakukan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Ratna Sari Dewi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai biaya operasional yang diminta terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 14.00 WITA bertempat di BCA Jln Sunset Road Kuta, Badung, saksi Ratna Sari Dewi mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Danny Mugianto, SH., No. 0190087051 melalui rekening BCA No. 6115199467 atas nama Ratna Sari Dewi, sesuai biaya operasional yang diminta terdakwa akan tetapi terdakwa saat itu juga mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Ratna Sari Dewi karena sesuai janji terdakwa biaya operasional yang diminta adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah diajukan upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi memutuskan perkara atas nama terdakwa I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., terbukti bersalah dan dipidana selama 3 (tiga) Tahun penjara atau lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ratna Sari Dewi meminta pertanggungjawaban terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengupayakan di tingkat kasasi, namun terdakwa meminta jasa selama upaya hukum banding sehingga dana yang telah ditransfer saksi Ratna Sari Dewi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dipotong sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jasa terdakwa yang telah mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam proses upaya hukum banding;
- Bahwa setelah diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan pengadilan Tinggi tersebut, sehingga saksi Ratna Sari Dewi kembali meminta pertanggungjawaban terdakwa, kemudian dihadapan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi di Lapas Kerobokan, terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan terdakwa juga menenangkan saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan tetapi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna Sari Dewi tidak bersedia dan menuntut agar terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya terdakwa berjanji kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dan saksi Ratna

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktu yang ditentukan tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terdakwa atas nama Dr. Danny Mugianto, SH., MHum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan dan biaya hotel Terdakwa bersama saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi ke Jakarta dalam rangka mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa Danny Mugianto Drs, S.H., M.Hum.**, adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk menguntungkan diri sendiri” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula; Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 dalam arrest-nya menyatakan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.

Menimbang bahwa tujuan utama daripada tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Menimbang bahwa Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku yang dilakukan secara melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa setiap orang boleh saja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sepanjang tidak dilakukan dengan cara melawan hukum. Melawan hukum dalam pasal ini bersifat materiil, artinya: ada hak-hak orang lain yang dilanggar, misalnya hak milik atau kekayaan (harta).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas diketahui bahwa berawal dari adanya perkara atas nama saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., yang diputus terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian saksi Ratna Sari Dewi yang merupakan istri dari saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., menghubungi saksi Ferry Moningka untuk meminta bantuan untuk dikenalkan seorang pengacara yang bisa mendampingi saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam pengajuan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2019 bertempat di Warung Bendega, Renon, Denpasar, saksi Ferry Moningka mengenalkan terdakwa kepada saksi Ratna Sari Dewi sebagai pengacara sesuai keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut selanjutnya saksi Ratna Sari Dewi menceritakan mengenai permasalahan yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., dalam hal untuk mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terkait perkara yang telah dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi yang pada saat itu mendampingi saksi Ratna Sari Dewi bahwa terdakwa merupakan seorang pengacara yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur dan telah banyak pengalaman menolong orang susah, dengan intelektual yang dimiliki, strategi yang tepat, membedah suatu kasus, menata kronologis suatu kasus dengan sangat teliti dan cermat sehingga menentukan kebenaran untuk dipakai memenangkan kliennya, terdakwa juga mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., adalah kasus perdata dan akan bisa membebaskan I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti dalam proses banding I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa terkait dengan hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi Ratna Sari Dewi menjadi tergerak hatinya untuk mempertemukan Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2019, saksi Ratna Sari Dewi dan terdakwa menemui saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di dalam Lapas Kerobokan, dimana terdakwa disana menjelaskan kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., bahwa Terdakwa adalah seorang Advokat dengan keanggotaan KAI Malang sehingga Terdakwa sudah biasa menangani kasus atau perkara, dan terhadap perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., Terdakwa mengatakan bahwa perkara tersebut adalah murni perkara perdata sehingga Terdakwa menyatakan mampu membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam Putusan Upaya Hukum Banding atau Terdakwa minimal dapat membantu upaya hukum banding untuk membuat pidana yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., menjadi lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang semula menjatuhkan pidana kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selama 2 (dua) tahun penjara menjadi 1 (satu) tahun ;

Menimbang bahwa akibat kata -kata tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tergerak hatinya untuk memberikan kuasa

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan biaya pengikatan kuasa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi I Wayan BB Sumerta melalui transfer BCA.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., kemudian selaku kuasa dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan melampirkan surat kuasa dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., dan Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2019 tersebut, akan tetapi pihak Pengadilan mengembalikan pengajuan upaya hukum tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membuat surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2019 yang memberikan kuasa dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., tanpa disertai nama Terdakwa, yang mana surat tersebut tidak diakui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., karena saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Putusan Pengadilan Tinggi Bali terbit ternyata pidana penjara yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., lebih tinggi dibanding pada Putusan Pengadilan Negeri, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri pidana yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun sedangkan pada Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa akibat hal tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., meminta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan akan mengupayakan di tingkat kasasi, Terdakwa kembali memberikan janji kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi bahwa menurut Terdakwa kasus yang saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., alami kasus perdata dan bisa dibantu saat proses kasasi, dan nanti dalam proses kasasi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., akan bebas

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi satu tahun, namun untuk hal tersebut Terdakwa meminta biaya dalam rangka mengurus perkara tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari kembali tergerak hatinya untuk mengikuti kata-kata Terdakwa.

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 saksi Ratna Sari Dewi dengan ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa namun dihari itu juga Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan ke rekening BCA atas nama saksi Ratna Sari Dewi sebab sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa, Terdakwa hanya membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan membuat saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang awalnya diputus 2 (dua) tahun dalam perkara pidana sebelumnya akan menjadi bebas atau hukumannya berkurang dari 2 tahun menjadi 1 (satu) tahun dalam upaya hukum kasasi.

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ternyata menolak permintaan kasasi dari Terdakwa sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tetap menjadi 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa akibat putusan kasasi tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa pada Tanggal 10 Pebruari 2020, dihadapan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi di Lapas Kerobokan, Terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan Terdakwa juga menenangkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan tetapi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi tidak bersedia dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktunya tersebut Terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan kartu keanggotaan Advokat kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Dr. Danny Mugianto, S.H., M.Hum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi terus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi Ratna Sari Dewi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2020.

Menimbang bahwa sampai bulan Agustus 2020, Terdakwa yang telah dipanggil secara patut oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangannya tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak berwenang memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/IX/2020/Reskrim tertanggal 04 September 2020, sampai pada akhirnya tertangkap pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang bahwa antara saksi Ratna Sari Dewi, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa uang sejumlah satu milyar tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan dan biaya hotel Terdakwa bersama saksi R. teddy Rahardjo, S.H., dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi ke Jakarta dalam rangka mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dengan sadar dengan tujuan/maksud untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



milyar rupiah) tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Nama Palsu”, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang bahwa pemakaian “martabat atau keadaan palsu” adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Tipu Muslihat”, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang bahwa beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad Volume 5 No. 2 - September 2017 213 dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain sebagaimana maksud dalam unsur pasal ini, berbeda dengan menggerakkan orang lain menurut pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dimana disyaratkan bahwa pelaku harus mempergunakan upaya-upaya berupa pemberian janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Perbuatan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada penguntungan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas terungkap dipersidangan bahwa diketahui telah ada pertemuan antara saksi Ratna Sari Dewi dengan Terdakwa di Warung Bendega, Denpasar, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Advokat keanggotaan KAI Malang yang sudah terbiasa menangani perkara, dan terhadap perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., Terdakwa berpendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata yang dapat diupayakan upaya hukum, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mampu membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., atau Terdakwa minimal dapat membantu upaya hukum banding untuk membuat pidana yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menjadi lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang semula menjatuhkan pidana kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, saksi Ratna Sari Dewi menjadi tergerak hatinya dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ketika di Lapas Kerobokan, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., bahwa Terdakwa adalah seorang Advokat dengan keanggotaan KAI Malang sehingga Terdakwa sudah biasa menangani kasus atau perkara, dan terhadap perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., Terdakwa mengatakan bahwa perkara tersebut adalah murni perkara perdata sehingga Terdakwa menyatakan mampu membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam Putusan Upaya Hukum Banding atau Terdakwa minimal dapat membantu upaya hukum banding untuk membuat pidana yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., menjadi lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang semula menjatuhkan pidana kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan kartu keanggotaan Advokat kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membuat suatu martabat/keadaan palsu dimana Terdakwa bukanlah seorang penasihat hukum yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Nomor : 07/K1/DPD-KAI/JATIM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Dr. Danny Mugiarto, S.H., M.Hum., bukanlah anggota dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dengan tipu muslihat telah melakukan rangkaian perbuatan disertai dengan kata-kata yang meyakinkan saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., bahwa perkara yang dialami oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., merupakan perkara perdata sehingga terdakwa menyatakan mampu membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam upaya hukum banding atau setidaknya tidaknya mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., pada Putusan pengadilan Negeri Denpasar menjadi 1 (satu) tahun penjara, selanjutnya ketika Putusan Pengadilan Tinggi yang nyatanya telah menjatuhkan pidana lebih berat daripada Putusan pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa masih rutin datang menemui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., di Lapas Kerobokan

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna meyakinkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., bahwa Terdakwa mampu membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., pada tingkat kasasi karena Terdakwa masih berkeyakinan bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata atau setidaknya tidaknya mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., pada Putusan pengadilan Negeri Denpasar menjadi 1 (satu) tahun penjara, sehingga hal tersebut lah yang menyebabkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tergerak hatinya untuk menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Ratna Sari Dewi yang merupakan istri dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;

Menimbang bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Terdakwa perlukan dalam rangka pengurusan perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap akibat suatu martabat palsu atau keadaan palsu tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tipu muslihat kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., hingga membuat saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., menjadi tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan iming-iming akan membebaskan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., atau minimal menurunkan pidana badan yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., di tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat kata-kata tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tergerak hatinya untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, SH., MHum dan R. Teddy Rahardjo, SH., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan biaya pengikatan kuasa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi I Wayan BB Sumerta melalui transfer BCA;

Menimbang bahwa saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., kemudian selaku kuasa dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.,

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan melampirkan surat kuasa dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., dan Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2019 tersebut, akan tetapi pihak Pengadilan mengembalikan pengajuan upaya hukum tersebut oleh karena kurang kelengkapan persyaratan yang dimiliki berupa Berita Acara Penyumpahan dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Anggota) atas nama Drs Danny Mugianto, S.H., M.Hum;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membuat surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2019 yang memberikan kuasa dari saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., kepada saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., tanpa disertai nama Terdakwa, yang mana surat tersebut tidak diakui saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., karena saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Putusan Pengadilan Tinggi Bali terbit ternyata pidana penjara yang dijatuhkan kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., lebih tinggi dibanding pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri pidana yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun sedangkan pada Pengadilan tinggi pidana yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa akibat hal tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., meminta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan akan mengupayakan di tingkat kasasi, Terdakwa kembali memberikan janji kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi bahwa menurut Terdakwa kasus yang saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., alami kasus perdata dan bisa dibantu saat proses kasasi, dan nanti dalam proses kasasi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., akan bebas atau hukumannya berkurang dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun, namun untuk hal tersebut Terdakwa meminta biaya dalam rangka mengurus perkara tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari kembali tergerak hatinya untuk mengikuti kata-kata Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 saksi Ratna Sari Dewi dengan ditemani oleh saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa namun dihari itu juga Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan ke rekening BCA atas nama saksi Ratna Sari Dewi sebab sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa, Terdakwa hanya membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H;

Menimbang bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan membuat saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., yang awalnya diputus 2 (dua) tahun dalam perkara pidana sebelumnya akan menjadi bebas atau hukumannya berkurang dari 2 tahun menjadi 1 (satu) tahun dalam upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa ternyata putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak permintaan kasasi dari Terdakwa sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tetap menjadi 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa akibat putusan kasasi tersebut, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa pada Tanggal 10 Pebruari 2020, dihadapan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi di Lapas Kerobokan, Terdakwa mengatakan sudah bekerja secara profesional dan Terdakwa juga menenangkan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi dengan mengatakan akan mengajukan PK, akan tetapi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi tidak bersedia dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dan saksi Ratna Sari Dewi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu sampai dua hari berikutnya namun setelah batas waktunya tersebut Terdakwa tidak bisa dihubungi dan uang tersebut sampai saat ini hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi dan saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, SH., MH., mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ratna Sari Dewi terus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi Ratna Sari Dewi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang bahwa sampai bulan Agustus 2020, Terdakwa yang telah dipanggil secara patut oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangannya tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak berwenang memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/72/IX/2020/Reskrim tertanggal 04 September 2020, sampai pada akhirnya tertangkap pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang bahwa antara saksi Ratna Sari Dewi, saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa uang sejumlah satu milyar tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan dan biaya hotel Terdakwa bersama saksi R. Teddy Rahardjo, S.H., dan saksi I Gusti Ayu Putu Sriadi ke Jakarta dalam rangka mengurus perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, yang dalam hal ini jasa hukum yang diberikan oleh Terdakwa adalah berupa pendampingan dalam upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan aturan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, namun dalam hal ini Terdakwa tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut akan tetapi Terdakwa secara sadar telah bertindak seolah-olah menjadi seorang Advokat yang mendampingi saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dalam upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi yang meringankan baginya (Saksi ade Charge) yaitu Saksi **Saksi Ronny Alexandri, S.E., S.H.**, dan Saksi Lilik Andayati,SH.MHum. menerangkan bahwa Terdakwa pada Tahun 2009 telah diangkat sumpahnya hanya di Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malang, namun tidak diangkat sumpah di Pengadilan Tinggi, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa keanggotaan KAI haruslah memperpanjang setiap 3 tahun namun apabila anggota KAI tidak memperpanjang keanggotaannya maka Advokat yang telah disumpah tidak dapat beracara baik secara litigasi maupun non litigasi, sehingga keterangan tersebut justru malah memberatkan Terdakwa karena Terdakwa yang tidak memiliki bukti keanggotaan KAI akan tetapi malah melakukan pendampingan upaya hukum banding kepada saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan dalih pendampingan non litigasi dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa dalih Terdakwa sebagai advokat yang mendampingi saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H adalah dalam hal non litigasi merupakan suatu keterangan yang patut dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sebab hal tersebut dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar surat kuasa dengan kop Teddy Law Firm tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., selaku pemberi kuasa kepada Danny Mugianto, Drs, S.H., M.Hum dan R. Teddy Rahardjo, S.H., sebagai penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum banding dalam perkara saksi Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., sehingga Terdakwa pada saat kejadian untuk menguntungkan dirinya sendiri telah melakukan tipu muslihat kepada Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., dengan membuat surat kuasa tersebut guna meyakinkan Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H., supaya memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dengan dalih melakukan pengurusan untuk membebaskan Anak Agung Ngurah Agung Alit Wiraputra, S.H., M.H.;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ ad.3 ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP maka Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, S.H., di Bank BCA;
2. 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan;
3. 2 (dua) lembar jawaban dan klarifikasi surat dari Polres Denpasar Nomor B/1066/VI/2020/Reskrim tertanggal 13 Juni 2020;

yang telah disita dari saksi Ratna Sari Dewi, maka dikembalikan kepada Ratna Sari Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1973 tanggal 3 September 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Danny Mugianto, Drs., S.H., M.Hum., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan* " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan diseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran ke rekening Nomor : 0190087051 atas nama Danny Mugianto, SH., di Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar surat ijin bertamu tertanggal 10 Pebruari 2020 ke LP Kerobokan;
 - 2 (dua) lembar jawaban dan klarifikasi Surat dari Polres Denpasar Nomor B/1066/VI/2020/Reskrim tertanggal 13 Juni 2020;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada saksi Ratna Sari Dewi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyarningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.